



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 21 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 21 November 2023, Pukul 13.34 – 13.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Dega Kautsar Pradana
3. Gatot Priadi

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kita mulai ya persidangan. Persidangan Perkara Nomor 30, sori, 87/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada persidangan hari ini hadir dari Pihak Kuasa Hukum, saya sendiri Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Sebelah kanan saya, Dega Kautsar Pradana. Sebelah kiri saya, Gatot Priadi, dan hari ini Prinsipal Gugum Ridho Putra hadir ikut bersama. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:46]

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Kuasa Presiden dari sebelah kanan saya, Bapak Fauzi Ibrahim Reza. Kemudian, Bapak Surdiyanto dan saya sendiri Purwoko, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik, terima kasih. Agenda persidangan hari ini seyogianya untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. DPR melalui surat bertanggal 9 November sudah berkirim surat bahwa tidak bisa menghadiri persidangan hari ini.

Kemudian dari Pihak Pemerintah atau Presiden bagaimana?

6. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:45]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden untuk membacakan persidangan belum siap karena terutama Kejaksaan belum siap untuk memberikan keterangan dan kami sudah menyampaikan surat penundaan melalui surat, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik. Surat bertanggal 15 November ya, ya, Pak?

8. PEMERINTAH: SURDIYANTO [02:21]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Baik. Itu ya, Kuasa Hukum atau Prinsipal, Pak Gugum Prinsipal kan? Prinsipal tetap seharusnya pakai toga, Pak. Ya, sering miss, tapi Peraturan Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi besok kalau hadir meskipun kapasitasnya sebagai Prinsipal tetap pakai toga.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [02:46]

Baik.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Baik. Jadi Mahkamah Konstitusi dengan alasan dari Pemerintah tadi menunda persidangan pada hari ini untuk hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, pukul 13.30 WIB, agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Pemohon tanpa dipanggil supaya hadir dan Pemerintah juga begitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup. Pemerintah?

12. PEMERINTAH: SURDIYANTO [03:17]

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Cukup. Yang Mulia, cukup?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB

Jakarta, 21 November 2023

Panitera

Muhidin

